



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
2. Bupati dan Wali Kota di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR: 04/SE/PK.300/M/6/2022

TENTANG

**PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU/PMK
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI TINGKAT KECAMATAN**

A. Latar Belakang

Memperhatikan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) yang selanjutnya disebut PMK, diperlukan peningkatan kesiagaan sebagai tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman makin menyebar lebih luasnya PMK di Indonesia. Salah satu upaya dalam peningkatan kesiagaan tersebut melalui identifikasi wilayah kecamatan yang terjangkit PMK dan pengetatan pengendaliannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan dalam rangka peningkatan pengendalian PMK di tingkat kecamatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini untuk memberikan panduan dalam identifikasi PMK dan operasionalisasi pengendaliannya di tingkat kecamatan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;